

**Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya
UU NO. 1 Tahun 1974
Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect
UU No. 1 Year 1974**

Fika Burlian

Program Pascasarjana, Universitas Islam Kadiri, Kediri
email : fika12.333@gmail.com

Abstract

*Number Law 1 Year 1974 loading various connubial rule and divorce. Divorce encumbered various conditions as determined in section 39 sentence (2) sounding: "To conduct the divorce there must be without reason that that spouse earn will live foundation as wife husband". In section 39 sentence (1) marriage Law mentioned: "Divorce can only be conducted ahead of court after pertinent justice try and fail to pacify both parties". Target in this research is: (1) To analyze the existence of marriage and divorce according to view punish the Islam and pasca go effect Law No. 1 Year 1974. (2) To analyze the legal consequences of marriage and divorce according to view punish the Islam and pasca go into effect Law No. 1 Year 1974. (3) For describe of resistance of perpetrator of marriage and divorce according to view punishes the Islam and pasca go into effect Law No. 1 Year 1974 and also its law solution. This research is inclusive of research with the approach of *yuridis normative*. Data source in this research substance punish the primary, substance secondary, and supporter data. Technique of data collecting by using technique of bibliography study. Technique of data processing by editing, interpretation, and systematization. Data from direct first source analyzed by trying to look for the clarification comprehensively to activity that happened to problems about existence of marriage and divorce according to view punish the Islam and pasca go into effect Law No. 1 Year 1974. Conclusion result of this research is: (1) Existence of marriage and divorce according to view punish the Islam and pasca go into effect Law No. 1 Year 1974 going into effect in Indonesia is validity if fulfilling foundation and all condition marry though is not registered. According to rule of Section 2 Sentence (1) UU Marriage, marriage validity if conducted according to law each its religion and its belief. (2) Legal consequences of marriage and divorce according to view punish the Islam and pasca go into effect Law No. 1 Year 1974, even religiously or belief held true, but marriage conducted beyond one's ken and observation of marker officer marry do not have the power of the law which remain to and assumed null and void under the law state. (3) Resistance of perpetrator of marriage and divorce according to view punish the Islam and pasca go into effect Law No. 1 Year 1974 is difficult get the confession from legality from government. If marriage wish terminated and "by registering marriage pleadingly stipulating/ authentication marry to religion justice according to Section 7 Compiles Punish the Islam (KHI)"*

Keyword: Existence of Marriage and Divorce, Punish The Islam and UU No. 1 Year 1974.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perkawinan dan perceraian. Perceraian dibebani berbagai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri." Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang perkawinan disebutkan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis eksistensi perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (2) Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (3) Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan pelaku perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta solusi hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan data penunjang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi



kepuustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara *editing*, *interpretasi*, dan *sistematisasi*. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi terhadap permasalahan tentang eksistensi perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Eksistensi perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Akibat hukum perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. (3) Hambatan-hambatan pelaku perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dari legalitas dari pemerintah. Apabila perkawinan ingin diakhiri dan “dilegalkan dengan cara mencatatkan perkawinan dengan permohonan penetapan/pengesahan nikah kepada pengadilan agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

Kata Kunci: Eksistensi Perkawinan dan Perceraian, Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Walaupun demikian tidak serta merta setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan. Ada aturan yang telah digariskan dan wajib ditaati oleh setiap warga negara, diantaranya adalah perkawinan tersebut harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Hampir lima dasawarsa sudah Undang-undang No 1 Tahun 1974 berlaku di tengah masyarakat muslim Indonesia, namun pernikahan yang dilakukan anggota masyarakat yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih banyak ditemukan dalam masyarakat dan dianggap hal yang lazim untuk dilakukan. Fenomena tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum positif yang selain mengharuskan terpenuhinya syarat sahnya perkawinan menurut agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, juga harus dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

Ada banyak alasan yang dijadikan pertimbangan untuk melakukan pernikahan secara tidak tercatatkan khususnya bagi

kalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami secara diam-diam tanpa seizin pihak istri. Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari istrinya atau istri-istrinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pernikahan ini di dalam masyarakat sering disebut dengan pernikahan di bawah tangan.

Dewasa ini, selain marak adanya fenomena pernikahan di bawah tangan, ramai pula perceraian yang dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan pengadilan. Semenjak disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi suami melainkan harus ada campur tangan pengadilan/pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga setelah ketentuan ini diberlakukan, perceraian di bawah tangan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat dianggap perceraian liar.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya baik itu perkawinan monogami maupun poligami. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusannya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan

tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, sehingga putusnya perkawinan dengan begitu merupakan jalan keluar yang baik.¹

Walaupun diperbolehkan adanya perceraian, Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi yang artinya “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud dan dinyatakan Sahih oleh Al-Hakim).

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah menalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya” (HR. An-Nisa’i dan Ibnu Majah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perceraian. Salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perceraian dibebani berbagai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri.”

Bahasan tentang perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya masih menimbulkan tanya besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan. Sebagaimana yang telah diungkap baik oleh Undang-Undang Perwakilan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

Bagi sebagian kalangan umat Islam yang masih berpegang teguh pada aturan fikih konvensional, aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih

menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini mereka pahami dan amalkan, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian secara sepihak, bahkan perceraian dalam aturan fikih dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.

Adanya keharusan izin dari Pengadilan untuk melangsungkan perceraian pada pemikiran bahwa ada hukum yang diperbolehkan tindakan tertentu, maka keberadaan atau keberlangsungan hukum seperti ini harus dipertahankan, kecuali kalau ternyata kehadirannya bertentangan dengan masalah. Keharusan izin pengadilan dalam hal talak misalnya bukan saja bersifat anjuran tetapi lebih dari itu memberikan masalah yang cukup besar bagi pihak-pihak yang lahir akibat perceraian sehingga harus dipertahankan.

Posisi Pengadilan Agama dalam memutuskan sebuah perceraian sangat menentukan dan aktif. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan dalam memutuskan sebuah perceraian. Adapun hal yang menarik dari perkembangan hukum perceraian dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat, telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang sangat menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi. Sehingga keterlibatan pengadilan dalam menentukan sebuah perceraian sangat signifikan, apabila tidak dapat dikatakan bahwa pengadilan sebagai pihak penentu keabsahan perceraian tersebut.

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh dua fenomena di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

¹ Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet. I, Prenada Media, Jakarta, h. 190.



3. Apa hambatan-hambatan pelaku perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta solusi hukumnya?

A. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan *juridis normatif*. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan data penunjang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara *editing*, *interpretasi*, dan *sistematisasi*. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi terhadap permasalahan tentang eksistensi perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. Hasil dan Pembahasan

Eksistensi perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam

Berkenaan dengan kawin di bawah tangan pendapat kiai terkemuka tokoh MUI Kyai Ma'ruf menegaskan, bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, "Haramnya itu datangnya belakangan. pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Inilah uniknya," ujarnya. Lalu beliau menganjurkan untuk mengantisipasinya, dalam Fatwa tersebut, MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat.²

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak

terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

Eksistensi Perkawinan dan Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Perkawinan yang telah melalui proses pencatatan memberi kemaslahatan bagi umum terutama bagi kaum wanita karena hak asasinya menjadi terlindungi dan tidak dilecehkan. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Akan tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan semacamnya dan

² KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, www.hukumonline.com, diakses 2 September 2017.

tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan administrasi kependudukan yakni melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah berupaya melakukan pembenahan administrasi kependudukan antara lain dengan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan nasional (SIAK).

Aspek pencatatan perkawinan sebagai salah satu komponen administrasi kependudukan berada pada fungsi pencatatan sipil yang secara struktural berada di bawah pembinaan Direktorat Pencatatan Sipil Depdagri. Peran yang diberikan dalam kerangka SIAK antara lain berupa penyajian data perkawinan sesuai dengan komposisi yang diperlukan, yakni melalui pemberian input data secara proporsional terhadap sistem yang ada. Melalui input yang lengkap dan benar akan dapat disajikan data perkawinan sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat data perkawinan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jumlah penambahan keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga dan dijadikan komponen lembaga terkecil bagi pembentukan SDM yang berkualitas;
- b. Untuk pengelolaan data berkaitan dengan rencana program pembinaan rumah tangga dan advokasi penduduk pra nikah;
- c. Untuk mengetahui banyaknya pasangan yang telah memiliki akta perkawinan sebagai tolok ukur tingkat kesadaran

masyarakat dalam aspek administrasi kependudukan.³

Dengan melihat pada fungsi data perkawinan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pelaporan tersebut disampaikan kepada KUA yang selanjutnya KUA berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil.

Akibat Hukum Perkawinan dan Perceraian menurut Pandangan Hukum Islam dan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Akibat Hukum Perkawinan dan Perceraian menurut Pandangan Hukum Islam dan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat (di bawah tangan), selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Anak tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak

³ Departemen Dalam Negeri, 2016, *Bahan Ajar Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan*, Pusdiklat Kependidikan dan Pembangunan Depdagri, Jakarta, h. 3



tercantumnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak. Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Hal yang jelas-jelas sangat merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan di bawah tangan berdampak mengkhawatirkan atau merugikan.

2. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah;
- b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; dan
- c. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial:

Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

3. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hokum;
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; dan

- c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

4. Terhadap Harta

Menurut ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono-gini/harta bersama.

5. Pihak Ketiga

Apabila akibat hukum dari perceraian dikaitkan dengan pihak ketiga, maka hak tersebut berkaitan dengan hutang-piutang antara suami-isteri dengan pihak ketiga. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 95 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

- a. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- b. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- d. Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah disesuaikan dengan kepada siapa pihak ketiga tersebut berhubungan.

Hambatan-hambatan pelaku perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hambatan-hambatan pelaku perkawinan dan perceraian pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dan

legalitas dari pemerintah. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Namun demikian, Itsbat Nikah ini (Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI) hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.⁴

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, anda dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan dan khusus untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan Itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan Itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Berkaitan status anak, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan

Pasal 284 KUH Perdata tergantung apakah ayah kandung anak tersebut tunduk pada ketentuan Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Apabila telah memiliki Akta Nikah, harus segera mengurus Akta Kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum.

Selanjutnya apabila pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Status anak-anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin, tetapi perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tidak akan bisa membuat akta kelahiran karena syarat pembuatan akta kelahiran yang sah adalah akta nikah. Sedangkan untuk anak luar kawin atau yang dilahirkan tidak dalam suatu perkawinan yang sah secara hukum (orang tuanya hidup bersama dan bukan nikah di bawah tangan), maka tetap bisa mendapat akta kelahiran dengan ketentuan hanya tercantum nama ibu kandungnya saja.

Berdasarkan uraian di atas, apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan “dilegalkan”, ada dua cara, yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan Itsbat nikah

⁴ Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).



dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. “Bagi yang beragama Islam pernikahan yang tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

C. Simpulan

1. Eksistensi perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum.
2. Akibat hukum perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan dan perceraian tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara

hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

3. Hambatan-hambatan pelaku perkawinan dan perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dari legalitas dari pemerintah. Apabila perkawinan ingin diakhiri dan “dilegalkan dengan cara mencatatkan perkawinan dengan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Buku:

Departemen Dalam Negeri, 2016, *Bahan Ajar Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan*, Pusdiklat Kependidikan dan Pembangunan Depdagri, Jakarta.

Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet. I, Prenada Media, Jakarta.

Website/situs:

Amin, KH. Ma'ruf, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, www.hukumonline.com, diakses 2 September 2017.